



Politeia : Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 4 No. 1 Tahun 2021

Doi : 10.21043/politea.v3i2.8844

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

Kepemimpinan Perempuan Muslim dalam Diskursus Pemikiran Kontemporer

Mufarikhin, Siti Malaiha Dewi

IAIN Kudus, Kudus, Indonesia

mfrkhin@gmail.com; dewimalaiha@yahoo.com

Abstract

Women's leadership has been a controversial issue in the contemporary history of some Muslim societies. While related to this, some scholars have allowed it as a form of community needs in a modern context, most Muslim scholars have also refused because of its debilitating effect. This issue can be debated because there is no clear direction regarding the leadership of the state and the high position of the government which makes the problem divisive and full of conflict. Given the context, there is a need to analyze Muslim leadership in the contemporary Muslim scholars thought. This paper discusses the concept, a brief history, analyzes the views of contemporary Islamic scholars, and the importance of Muslim women's leadership within the scope of contemporary Islamic thought with a comparative analysis of the thoughts of M. Quraish Shihab and KH. Husein Muhammad's thoughts on women's leadership are based on arguments and interpretations of the Qur'an and As-Sunnah in a contemporary context. This paper concludes that contemporary Muslim scholars under Islamic (Sharia) law do not provide a clear and clear practical explanation of women's leadership. Technically, it is true that Islam does not provide practical guidelines, but substantively Islam provides breadth for women to play a role in the public sector. This is because men and women are created in equal positions and have equal opportunities in fields such as work and careers, including being a leader.

Keywords: Women, Leadership, Muslims, History, Society and Country

Abstrak

Kepemimpinan perempuan telah menjadi isu kontroversial dalam sejarah kontemporer beberapa masyarakat Muslim. Sedangkan terkait hal tersebut sebagian ulama telah mengizinkan sebagai bentuk kebutuhan masyarakat dalam konteks modern, sebagian besar cendekiawan muslim juga menolak karena efeknya yang dianggap melemahkan. Persoalan tersebut bisa diperdebatkan karena tidak ada arahan yang jelas mengenai kepemimpinan negara dan posisi tinggi pemerintahan yang membuat masalah itu memecah belah dan sarat konflik. Mengingat konteksnya, ada kebutuhan untuk menganalisis kepemimpinan Muslim dalam pemikiran cendekiawan muslim kontemporer. Tulisan ini membahas konsep, sejarah singkat, menganalisis pandangan ulama Islam kontemporer, dan pentingnya kepemimpinan perempuan muslim dalam lingkup pemikiran Islam kontemporer dengan analisis komparatif pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Pemikiran Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan yang didasarkan pada argumen serta tafsir Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam konteks kontemporer. Makalah ini menyimpulkan bahwa cendekiawan muslim kontemporer secara hukum Islam (Syariah) tidak memberikan penjelasan praktis yang tegas dan jelas tentang kepemimpinan perempuan. Secara teknis memang benar bahwa Islam tidak memberikan pedoman praktis tetapi secara substantif Islam memberikan keluasaan bagi perempuan untuk berperan di sektor publik. Hal ini karena laki-laki dan perempuan diciptakan dalam kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama dalam bidang seperti pekerjaan dan karir, termasuk menjadi pemimpin.

Kata kunci: Perempuan, Kepemimpinan, Muslim, Sejarah, Masyarakat dan Negara.

Pendahuluan

Konsep ‘kepemimpinan perempuan’ bukanlah fenomena baru dalam sejarah umat manusia, karena perempuan merupakan separuh organ masyarakat yang mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa secara spiritual, fisik, intelektual, dan moral. Dalam masyarakat kontemporer, kesalahpahaman yang meluas tentang peran dan hak perempuan serta konsekuensi perbedaannya menciptakan hambatan bagi kemajuan sosial-budaya dan politik-ekonomi. Kepemimpinan perempuan dalam rana politik dan perspektif hukum Islam sedang banyak diperdebatkan. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas antara orang-orang yang melarangnya dan yang melegalkannya (Hanapi, 2018). Akar pertama masalah pertama, ialah tentang perbedaan penafsiran surat Al-Quran An-Nisa ayat 34: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yang kedua, hadis "tidak akan ada kemakmuran bagi umat yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan" (Bukhari, Ahmad, Tirmidhi dan an-Nasa'i dari Abu Bakrah ra) (Kosim, 2017).

Kepemimpinan perempuan pada umumnya diperbolehkan di semua agama, dan beberapa cendekiawan Muslim membenarkannya sementara beberapa melarangnya dari sudut pandang agama. Islam dengan keras melarang perempuan untuk menampilkan kecantikannya dalam konteks ini disebut aurat tetapi Islam mengizinkan mereka untuk berjuang untuk menjaga hak asasi manusia, membangun masyarakat, bangsa, dan membela agama dengan kapasitasnya. Dalam sejarah kenabian Muhammad SAW, belum pernah teriwayat secara jelas peran perempuan dalam pemerintahan, baik sebagai gubernur atau pejabat tinggi pemerintah. Konsekuensinya, narasi terkait kepemimpinan perempuan sama sekali terdengar asing dalam sejarah dan teologi Islam. Beberapa cendekiawan, yang sebagian besar dari intelektual barat, menyebarkan Islam sebagai pandangan yang konservatif dan kaku. Namun, dengan masuknya dan perkembangan Islam moderat, posisi dan martabat perempuan telah dipulihkan sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan perintah Allah yakni tugas mereka untuk kemajuan umat manusia.

Kontroversial *debat table* terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini terjadi secara metodologis berpikir sistematis (ushul al-fiqh) terlihat disebabkan berbeda pendekatan dalam pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan penilaian terhadap eksistensi *ijma'* ulama sebagai sumber dan dalil hukum atau sebagai metode istinbat

hukum, sehingga implikasi dari padanya menghasilkan konklusi hukum yang berbeda pula. Karena itu dapat dikatakan bahwa permasalahan perempuan menjadi pemimpin termasuk dalam rana ijtihadiyah yang dinamis sepanjang masa. Maka wajar kiranya kalau para ulama' berbeda pendapat dalam mensikapi permasalahan kepemimpinan perempuan (Basri, 2018).

Mengingat konteks ini, ada kebutuhan untuk menentukan posisi perempuan dan mengkaji dari perspektif Islam. Makalah ini akan menganalisis sejarah kepemimpinan perempuan, menganalisis kebutuhannya dalam konteks kontemporer, dan menyajikan perspektif Islam tentang masalah tersebut. Makalah ini juga mengevaluasi secara singkat tanggapan para ulama dengan analisis tekstual dan pendekatan induktif untuk menganalisis serta merumuskan sikap Islam terhadap kepemimpinan perempuan dalam konteks saat ini. Diharapkan ide-ide yang dimunculkan pada akhirnya akan berkontribusi untuk memahami dan memperjelas sikap Islam tentang kepemimpinan perempuan baik bagi Muslim maupun masyarakat non-Muslim dalam masyarakat yang kontemporer.

Pembahasan

Konsep Kepemimpinan Perempuan

Kepemimpinan, dalam Kamus Arab al-Mu'jam al-Wasit, adalah memimpin sebagai kepala kelompok dengan berada di depan. Secara istilah, kata Arab '*wilayah*', '*Imamah*', dan '*khilafah*' berarti 'kepemimpinan'. *Wilayah*, menurut Ibn Taymiah, adalah "sesuatu untuk mempertahankan kehidupan yang membantu orang untuk memahami agamanya", sementara *Imamah*, menurut Mawardi, adalah "untuk menjaga agama dan kehidupan dari gelap menuju terang" seperti ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu seorang Imam bagi seluruh manusia" (Al-Qur'an, 2: 124). Dalam Islam, '*Uli al-'Amr*' ialah (orang yang memiliki kemampuan dalam memerintah sesuai dengan pengetahuan Ilahi), yang telah didelegasikan wewenang membuat keputusan untuk menentukan kebijakan, aturan dan hukum (Beekun & Badawi, 1999). Kepemimpinan perempuan didefinisikan sebagai tingkat kontrol perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, kontrol atas alokasi sumber daya, penentuan kebijakan, peraturan dan hukum. Ini mengacu pada otoritatif perempuan yang memegang posisi teratas untuk membuat keputusan akhir dengan metode sederhana, sistematis dan terstandar untuk mengukur kemajuan nasional dan untuk membandingkan situasi di berbagai negara (Wadud, 1999).

'Kepemimpinan', menurut definisi Don Clark, "adalah proses kompleks di mana seseorang memengaruhi orang lain untuk menyelesaikan misi, tugas, tujuan dan mengarahkan organisasi dengan cara membuatnya lebih kohesif dan koheren". Ini adalah kemampuan untuk membuat orang mengikuti secara sukarela dan mempengaruhi perilaku manusia untuk menyelesaikan apa yang

diinginkan dan ditentukan oleh pemimpin. Kepemimpinan kemudian diklasifikasikan menjadi tiga jenis: kepemimpinan otoriter, partisipatif atau demokratis dan delegatif (Olifiansyah et al., 2020).

Namun kepemimpinan perempuan juga dapat dilihat dari berbagai sudut pandang; perempuan akan memiliki akses penuh ke partisipasi agama, ekonomi, sosial, politik dan intelektual yang memungkinkan pertumbuhan dan perluasan individu dan berdampak bagi masyarakat luas. Dari perspektif agama, perempuan dapat berperan serta dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan, menegakkan keadilan sosial, dan menstabilkan sistem politik untuk pemerintahan yang baik. Dari perspektif umat Muslim misalnya, memperbolehkan perempuan menjadi hakim di pengadilan, memproduksi produk pertanian, dan membantu tentara yang terluka selama perang. Seorang perempuan yang memenuhi syarat dapat mengambil jalan untuk memimpin sebuah negara, hal ini terlihat dalam kasus perdana menteri atau presiden dari berbagai masyarakat negara Muslim sebagai cara untuk menunjukkan efisiensi dan menunjukkan kesetiaan kepada bangsa. Dalam sejarah kepemimpinan perempuan, pemisahan total terkait jenis kelamin bukanlah sistem Islam yang asli dan asal mula praktik ini justru berakar pada kebiasaan orang non-Muslim (Siddique, 2000).

Hal yang ditekankan di sini adalah bahwa sebagian ulama melarang kepemimpinan perempuan karena dianggap bertentangan dengan sifat asli dan kualitas bawaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT, yang dapat berakibat kehancuran sosial dalam masyarakat Islam. Perempuan dalam masyarakat kontemporer yang berkontribusi bagi kemanusiaan untuk mencapai tujuan yang bersifat politik, agama, dan ideologis juga diyakini tidak sah dan terlarang yang mengarah pada kehancuran sosial dan jalan menyimpang dari jalan yang benar. Islam melarang segala macam pembauran antar jenis kelamin dan mereka wajib menjaga urusan rumah tangga, keluarga, dan anak (Fata, 2015).

Namun dalam konteks saat ini, kepemimpinan perempuan membuktikan kemampuan dan efisiensi dalam memimpin bangsa. Memang, fakta terkait pertanyaan tersebut harus lebih jauh disorot, misalnya dengan keberhasilan Benazir Bhutto pada tahun 1989 di Pakistan dan Khaleda Zia pada tahun 1991 & 2001, Sheikh Hasina pada tahun 1996 dan 2009 di Bangladesh sebagai kepala pemerintahan masing-masing. Terlebih lagi, baru-baru ini beberapa perempuan di Afrika Selatan dan belahan dunia Muslim lainnya juga melakukan hal serupa berupa kampanye yang menuntut hak kepemimpinan. Penegasan terhadap kepemimpinan perempuan yang dimana perempuan harus bekerja dan berkontribusi untuk kepentingan umum serta seluruh umat manusia.

Sejarah Singkat Kepemimpinan Perempuan

Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat ditemukan di sepanjang sejarah kemanusiaan. Meskipun tidak mungkin untuk menceritakan secara menyeluruh terkait kepemimpinan perempuan dalam usia kepemimpinan dan periode yang berbeda tetapi kita dapat mengambil sedikit contoh terkait gambaran yang benar tentang perempuan dalam nilai-nilai Islam sebagai agama universal dan jalan hidup yang utuh yakni berlaku sama bagi semua laki-laki dan perempuan, yang merupakan *khalifah* Allah SWT di muka bumi untuk beribadah dan mengabdikan pada kemanusiaan. Laki-laki dan perempuan setara dalam tanggung jawab agama dan sipil seperti memegang pejabat tinggi pemerintah, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa bahkan juga dalam mengurus urusan rumah tangga. Muhammad Sharif berkomentar bahwa Alquran mengutuk secara terbuka dan tegas aturan Firaun Mesir yang adalah seorang laki-laki, tetapi tidak mengungkapkan sedikitpun ketidaksetujuan terhadap penguasa yang adalah seorang perempuan (Wadud, 1999). Jadi, bukan jenis kelamin penguasa yang penting, tetapi fakta, sifat dan aturan yang berdampak signifikan. Keadaan berbeda mungkin muncul bagi umat Muslim ketika pemerintahan yang baik dan demokratis dari seorang perempuan seperti Ratu Sheba mungkin lebih disukai daripada pemerintahan dzalim dan tirani dari seorang laki-laki seperti Firaun Mesir.

Dalam sejarah Muslim modern, perempuan memainkan peran penting dalam memimpin negara dan masyarakat yang telah dipilih oleh rakyat dan memerintah bangsa sebagai perdana menteri dengan bijaksana dan efisien seperti pada abad ketiga belas, Razia Sultana, putri Sultan Iltutmish di India, dan Shajrat-ul-Darr, putri Raja Nizam-ud-Din di Mesir. Chand Bibi di bagian selatan India pada abad ke-16, Sutt-ul-Mulk, putri Khalifah Al-Aziz Billah di Mesir pada abad ke-11 M dan Ratu Shahjahan Begum dari Bhopal di India pada awal abad ke-20, adalah kepala negara. Pengambilan kebijakan mereka tidak pernah ditentang atau ditantang oleh salah satu dari ulama terkemuka pada periode kepemimpinan mereka. Dan tidak ada ahli hukum atau ulama terkemuka yang memberikan fatwa yang menyatakan pemerintahan mereka sebagai *haram* (melanggar hukum). Kepemimpinan perempuan akhir-akhir ini juga semakin akrab dalam lingkup kemasyarakatan skala besar yang tidak terlepas dari dukungan oleh ulama terkemuka, calon presiden Fatima Jinnah pada tahun 1964 di Pakistan, Perdana Menteri terpilih Benazir Bhotto di Pakistan pada tahun 1989, Perdana Menteri terpilih Bangladesh pada tahun 1991 dan 2001, didukung oleh Jama'at-e-Islami Bangladesh, dan Perdana Menteri terpilih Sheikh Hasina pada 2006 dan 2009. Pada 2001-2004 Megawati Sukarnoputri sebagai presiden di Indonesia terpilih, pada 1993 Tansu Ciller terpilih sebagai Perdana Menteri di Turki, pada 2011 Atifete Jahjaga di Kosovo terpilih sebagai presiden, pada 2010 Roza Otunbayeva di Kyrgyzstan terpilih sebagai presiden, pada 2001 Mame Madior Boye di Senegal terpilih sebagai perdana menteri, dan pada 2007 Nadia

Yasmine atas nama Justice and Charity Party di Maroko adalah seorang juru kampanye untuk oposisi (Kausar, 2002).

Dalam masyarakat kontemporer, kepemimpinan perempuan diterima oleh banyak kelompok agama di banyak negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Iran, Mesir, Maroko, Turki, dan Arab Saudi. Pembeneran kepemimpinan perempuan dalam Berbagai sektor tidak didasarkan pada pandangan para ulama klasik tetapi terdiri dari pemberdayaan perempuan untuk menjaga hak-hak dasar mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan bangsa. Kepemimpinan perempuan sangat potensial dalam konteks kekinian yang membawa perubahan dan kemakmuran dalam kehidupan manusia, harta benda, dan martabat. Dalam hal ini, semua ulama harus menunjukkan pendirian Islam yang konkret dengan pedoman agar perempuan yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Situasi saat ini menuntut upaya yang serius untuk menghasilkan pedoman berbasis nilai-nilai Islam oleh otoritas masing-masing. Yang bertujuan untuk menghadirkan persamaan hak perempuan dan untuk membangun perdamaian dan keadilan dalam masyarakat untuk seluruh umat manusia sebagai hamba dan *khalifah* yang diutus Allah SWT di bumi (Bennett, 2005).

Pemikiran Para Tokoh Islam Indonesia tentang Kepemimpinan Perempuan Muslim

Pada awal abad kedua puluh, reformis ulama' Timur Tengah dan Asia, seperti India, Mesir, Suriah, Arab Saudi, hingga Indonesia berpendapat bahwa interpretasi kontemporer harus didasarkan pada teks-teks Islam Al-Qur'ān, sunnah, dan hadist dan pada kemampuan para cendekiawan muslim untuk terhubung dengan audiens awam, juga sebagai kapasitas mereka untuk memahami dan menafsirkan teks-teks Islam. Argumen reformis awal abad ke 20 yang kontemporer banyak menginterpretasikan Islam harus didasarkan terutama pada teks sumber dan bukan pada putusan sebelumnya yang secara tidak sengaja, tetapi secara signifikan menghasilkan interpretasi kepemimpinan yang otoritatif (Moghadam & Haghghatjoo, 2016).

Munculnya kembali dan perluasan kepemimpinan perempuan di berbagai komunitas Muslim sangat penting untuk sejumlah alasan. Kepemimpin perempuan mewakili pergeseran struktural otoritas Islam, karena mereka telah meningkatkan kehadiran perempuan di ruang publik maupun ruang keagamaan. Akhirnya, perkembangan kepemimpinan perempuan secara inheren juga terkait dengan sosial, agama, dan perubahan politik yang berdampak pada masyarakat Muslim sejak awal abad kedua puluh (EI-gousi, 2010). Untuk memahami sepenuhnya tren yang lebih besar ini, peran perempuan dan dampaknya terhadap masyarakat dan agama harus dipertimbangkan. Sebaliknya, kepemimpinan perempuan pada saat ini menawarkan kepada para cendekiawan Muslim lensa untuk melihat sifat perubahan praktik sosial dan keagamaan Muslim. Pemeriksaan ide dan praktek banyak dari perempuan-perempuan ini tidak hadir dari cendekiawan muslim klasik. Oleh karena itu,

penting kiranya melihat pandangan cendekiawan muslim kontemporer dalam isu kepemimpinan perempuan. Penelitian ini akan mengangkat bacaan dan wacana baru tentang partisipasi perempuan, menurut pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Kiai Husen Muhammad. Karena selama ini, wacana yang berkembang khususnya di Indonesia perempuan selalu dinafikan di bawah kaum laki-laki. Isu dan tindakan yang seperti inilah, yang seharusnya dilakukan oleh kaum perempuan sendiri demi mengubah realitas politik yang mendiskreditkan terhadap peran politik perempuan saat sekarang ini. Karena tidak menutup kemungkinan, banyak kaum perempuan yang lebih mampu di atas kaum laki-laki. Persoalan ini juga harus menjadi pelajaran bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan ia laki-laki atau perempuan. Demi terciptanya realitas politik yang ramah dan mencerminkan rasa keadilan dan persamaan kedudukan atas sesama manusia, laki-laki ataupun perempuan (Keddie, 1990).

Latar Belakang Intelektual Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab ialah penulis dari kitab Tafsir al-Misbah, lahir di Rampang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan ayahnya sendiri. Pada waktu itu, selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas tentang kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah mulai tumbuh benih-benih kecintaan Quraish Shihab kepada al-Qur'an. Pada tahun 1958, ketika berusia 14 tahun, ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar dengan mengambil jurusan Tafsir dan Hadits, Fakultas Ushuluddin hingga menyelesaikan Lc pada tahun 1967. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada fakultas dan jurusan yang sama hingga memperoleh gelar master (MA) pada tahun 1969 (Marzaniatun, 2016).

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Baqā'ī Taḥqīq wa Dirāsah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Alquran dengan yudisium Summa Cumlaude, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Dan kini, aktivitasnya adalah Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta (Marzaniatun, 2016).

Beberapa buku karya M. Quraish Shihab diantaranya adalah: Tafsir Al-Mishbah, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, Membumikan Al-Qur'an, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, Lentera Al-Qur'an, Filsafat Hukum Islam, Secercah Cahaya Ilahi:

Hidup Bersama Al-Qur'an, Pengantin Al-Qur'an, Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya, Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam.

Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Kepemimpinan Perempuan Muslim

Kepemimpinan Islam menurut M. Quraish Shihab tidak hanya berdasar pada pada kemasam semata, yang bahkan dalam prakteknya justru tidak nampak esensi ke-Islamannya maka hal tersebut bukanlah gambaran kepemimpinan Islam sebenarnya. Bahkan jika pelaku dari kepemimpinan bukan Muslim sekalipun, akan tetapi menggambarkan dan mengimplementasikan jiwa-jiwa Islam maka dapat disimpulkan sebagai bentuk kepemimpinan Islam walaupun tidak terwadah dalam pemerintahan Islam. Kepemimpinan dalam pandangan Islam. Kepemimpinan dalam pandangan Islam sering di istilahkan dengan beberapa istilah, yaitu imamah, khilafah, ulul amri, amir, wali dan ra'in. Berdasarkan analisis dari kata kunci tentang istilah pemimpin dalam Islam, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin Islam yang Ideal hendaknya memiliki karakter ideal dalam memimpin sebuah kegiatan organisasional, baik dalam konstelasi politik, hukum, ekonomi dan bisnis bahkan tata negara maupun pemerintahan. Karakter Ideal yang disarikan dalam Tafsir al-Mishbah meliputi aspek adil, memegang hukum Allah SWT, toleransi, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pandangan kedepan (visioner), mempunyai keberanian dan kekuatan, mempunyai kemampuan dan wibawa. Prinsipnya, adalah setiap orang yang memiliki kredibilitas untuk menengahi-nengahi pertikaian atau persengketaan di antara manusia, (tanpa memandang jenis kelamin, entah laki-laki ataukah perempuan) maka keputusan hukumnya legal dan sah-sah saja(Wartini, 2013).

Latar Belakang Intelektual KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad adalah seorang kiayi-intelektual-aktivis gender, pluralisme, dan HAM. Pemikirannya banyak dijadikan rujukan. Dia lahir di Cirebon (dan sampai saat masih menetap di sana), pada tanggal 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur (1973) dia melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Dia menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 1980. Selepas itu, dia meneruskan pengembaraan keilmuannya ke Mesir, tepatnya di Al-Azhar, Kairo.

Salah satu hal yang menarik dari KH. Husein Muhammad adalah karena dia dijuluki sebagai "kiayi gender". Tidak dijelaskan secara rinci siapa yang menyematkan dan kapan julukan itu mulai "disandangnya". Hal ini tentu tidak lepas dari perhatian besarnya terhadap isu gender di republik ini secara khusus, dan di dunia global secara lebih universal. Sejalan dengan ini, untuk menyebarkan ide-idenya, dia aktif dalam pelbagai pelatihan, lokakarya, dan seminar, baik tingkat nasional maupun internasional. Berkat kiprahnya yang luar biasa, KH. Husein Muhammad pernah menerima

penghargaan dari Bupati Kabupaten Cirebon sebagai Tokoh Penggerak, Pembina, dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan.

Basis pemikiran KH. Husein Muhammad, sebagaimana diakuinya sendiri, adalah pemahamannya tentang kitab-kitab klasik (turāts). Sejalan dengan itu, dapat ditelusuri dalam karya-karyanya yang sebagian besar merujuk kepada turāts, bukan sekadar karya berbahasa Indonesia. Disebabkan oleh basis pemahaman yang Arabis tersebut, KH. Husein Muhammad di saat yang sama tidak banyak menyertakan referensi berbahasa Inggris. Lepas dari itu, dalam pengamatan penulis, fokus dan pemahamannya terhadap kitab-kitab klasik sangat luar biasa. Jadi, tidak mengherankan kalau dia memutuskan untuk menjadi pengasuh pesantren, sebuah lembaga yang tentu saja dekat kajian kitab kuning (ZARKASIH, 2019).

Sebagai intelektual muda yang memiliki kemampuan dalam bidang jurnalistik dan mempunyai kemampuan dalam berbahasa Arab, maka ia telah membuat dan menerbitkan buku serta menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Dengan kemampuannya itu, ia cukup produktif dalam menulis maupun menerjemahkan buku. Secara umum karya-karya Kiai Husen Muhammad dibagi menjadi dua bagian yaitu: Karya tulis Ilmiah: Metodologi Kajian Kitab Kuning ‘Pesantren Masa Depan’, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas wacana dan Gender, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail, Kelemahan dan Fitnah Perempuan ‘dalam Moqsih Ghazali, et. al Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan’, Kebudayaan yang Timpang ‘dalam K.M. Ikhsanuddin, dkk, Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren’, Islam Agama Ramah Perempuan: Pembebasan Kiai Pesantren (Yogyakarta. LKiS, 2004), Pemikir Fiqh yang Arif dalam K.H. MA. Sahal Mahfudh, Wajah Baru Fiqh Pesantren, Potret Penindasan atas nama Hasrat dalam Soffa Ihsan ‘In the Name of Sex: Santri, dunia kelamin, dan Kitab Kuning’, Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujain, Spritualitas kemanusiaan, Islam Progresif: Refleksi Kritis Kiai Pesantren terhadap wacana Kemanusiaan, Membongkar Konsepsi Fiqh Perempuan ‘dalam Syafiq Hasyim Hisyam: Kepemimpinan Perempuan dalam Islam’ (Yanggo, 2016).

Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Kepemimpinan Perempuan Muslim

Dalam menganalisis tentang bagaimana konsep pemikiran KH. Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan, KH. Husein Muhammad menjadikan buku yang berjudul Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai terhadap Wacana Agama dan Gender sebagai rujukan utamanya. Buku tersebut, oleh KH. Husein Muhammad memang diberi judul “fiqh” tetapi isinya tidak sama persis dengan model kitab fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama klasik. KH. Husein Muhammad lebih mengedepankan fiqh yang berorientasi kepada masalah kekinian dan pada saat yang sama memberikan catatan (kritis) terhadap (kemapanan) fiqh hasil kodifikasi masa lampau.

Buku *Fiqh Perempuan* karya KH Husein Muhammad tersebut merupakan hasil dari kumpulan tulisan lepas dari berbagai sumber yang disampaikan dalam banyak seminar. Apabila buku tersebut dibaca secara teliti akan didapatkan “benang merah” yang membentuk pemikiran yang utuh dan sistematis dalam kaitannya dengan fiqh perempuan dalam perspektif keadilan gender. Lebih luas lagi, bingkai pemikiran KH. Husein Muhammad sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang dituliskan dalam karya lain, misalnya, dalam buku *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan* (ZARKASIH, 2019).

Dalam bukunya tersebut, KH. Husein Muhammad menulis kajian khusus tentang kepemimpinan sosial politik perempuan. Pada tulisan tersebut, kunci atau “benang merah” pikirannya tentang kepemimpinan perempuan sangat kentara dan mengemuka. Hal ini karena pada hakikatnya, dari logika yang dia bangun dari mulai pengantar dan bagian awal buku sudah mengindikasikan kepada apresiasi terhadap kepemimpinan perempuan. Dia mencoba untuk memberikan catatan yang membangun terhadap logika penafsiran yang lebih banyak memosisikan perempuan dalam bingkai yang tidak menguntungkan.

Membaca rangkaian tulisan KH. Husein Muhammad dalam buku yang dimaksud akan menguatkan dan mempertegas posisinya dalam hal kepemimpinan perempuan. Bagi KH. Husein Muhammad, realitas yang terjadi saat ini secara tidak langsung sudah membantah “sakralitas” penafsiran masa lalu. Pada kenyataannya yang ada masa sekarang, perempuan memiliki kemampuan memimpin sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam kacamata lain, perempuan tidak selalu identik dengan sikap emosional tetapi juga sudah mampu berpikir rasional secara baik dan ideal. Di samping itu, sejak dahulu banyak pemimpin perempuan yang sebenarnya telah berhasil menjadi seorang pemimpin.

KH. Husein Muhammad menegaskan bahwa hal yang paling mendasar dalam suatu kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas. Dua hal tersebut dapat dimiliki oleh siapapun tanpa memandang jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Ringkasnya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin berdasarkan pertimbangan kapabilitas dan intelektualitas tersebut. Pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin menjadi halangan untuk memimpin tidak selainnya dipertahankan karena kepemimpinan adalah demi kemaslahatan. Dalam rangka mencapai kemaslahatan tersebut maka siapa yang paling mampu dialah yang lebih berhak (Basri, 2018).

Selanjutnya, KH. Husein Muhammad menegaskan secara mutlak bahwa kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Kegagalan dan keberhasilan kepemimpinan sebenarnya lebih disebabkan oleh kemampuan dalam memimpin (skill kepemimpinan). Dalam suasana dimana perempuan sudah dapat berpikir maju sebagaimana laki-laki dan tidak lagi kekhawatiran akan kelemahan perempuan maka perempuan pun memiliki

kesempatan dan peluang untuk menjadi pemimpin. Sebab, lebih tegas lagi, kapabilitas kepemimpinan yang menentukan berhasil-gagalnya sebuah tatanan kepemimpinan.

Di bagian akhir tulisannya tentang kepemimpinan sosial perempuan, KH. Husein Muhammad menulis sub tentang “Dekonstruksi Fiqh Presiden Perempuan”. Setelah berargumentasi secara panjang lebar, dia berkesimpulan bahwa: “Dengan kata lain, keputusan *ijma'* (konsensus) dapat diubah apabila nilai kemaslahatan di mana hukum yang harus ditegakkan di atasnya telah berubah. Jadi, sekali lagi, tidak ada persoalan apakah seseorang presiden harus laki-laki atau perempuan. Perempuan dapat menjadi presiden jika kemaslahatan bangsa menghendaknya. Sebaliknya, laki-laki tidak layak menjadi presiden apabila ia dapat membawa kesengsaraan dan penderitaan rakyatnya”.

Terakhir, KH. Husein Muhammad banyak memberikan catatan (kritis) terhadap turāts. Sebagai contoh, dia memberikan komentar terhadap kitab ‘*Uqūdu al-Lijjain fi Bayāni Huqūqi az-Zaujain*. Kitab karangan Imam Nawawi al-Bantani tersebut banyak menjadi rujukan di kalangan pesantren, dari dahulu sampai saat ini. Kitab tersebut dalam pandangan KH. Husein Muhammad sudah barang tentu memengaruhi sikap dan pandangan-pandangan masyarakat pembacanya. Dalam rangka memperoleh pandangan yang lebih ideal maka disarankan untuk merujuk kepada sumber-sumber lain, khususnya yang kontemporer (Hanapi, 2018).

Membandingkan Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad

Seperti yang ditulis dalam pengantar, M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad adalah sosok cendekiawan muslim kontemporer. Oleh karena itu, beberapa kisi pemikiran terkait Syariat Islam dikategorikan sebagai sesuatu yang berbeda dari hukum ulama klasik. Penulis hanya memberikan gambaran gagasan M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad tentang kepemimpinan perempuan muslim dalam konteks kontemporer dan juga memetakan pemikiran keduanya dari berbagai aspek yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan pemikiran tentang kepemimpinan perempuan muslim.

Menurut M. Quraish Shihab, salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan yang digaribawahi dan kemudian meninggikan atau sebaliknya merendahkan derajat seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain dari pengabdian dan ketakwaan hakikatnya manusia sama di hadapan Allah. Perbedaan geografis, kultural, warna kulit, dan seterusnya tidak dapat dijadikan ukuran substantif untuk membedakan manusia satu sama lainnya (Marzaniatun, 2016).

Pemahaman awal bahwa pada hakikatnya manusia itu sama disitir juga oleh KH. Husein Muhammad. Dia, misalnya, (juga) mengutip QS. al-Hujurat [49] ayat 13 tersebut sebagai landasan

bahwa semua insan memiliki kesempatan yang sama dalam hidupnya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa cita-cita Al-Qur'an adalah demi terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal. Nilai-nilai universal tersebut tiada lain adalah keadilan, persamaan, kemaslahatan, dan seterusnya. Sebagai akibat positifnya, diskriminasi dan penyudutan dalam kehidupan adalah hal lain yang harus ditolak (*Soal Kepemimpinan Kontemporer Dan Ulama Yang Bermasyarakat*, n.d.).

Ulasan dalam bab sebelumnya sudah sangat jelas bahwa antara M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad memiliki konsep umum yang sama tentang kepemimpinan perempuan. Keduanya mengapresiasi peran aktif perempuan dalam kepemimpinan karena akan membawa kemaslahatan dan dampak yang positif. Dalam bab ini akan penulis paparkan ide pokok dalam rancang-bangun pemikiran keduanya tentang kepemimpinan perempuan.

Tabel Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad tentang Kepemimpinan Perempuan Muslim

Subyek dari pemikiran	M. Quraish Shihab	KH. Husein Muhammad
Al-Qur'an Surat an-Nisā' [4] ayat 34	Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya didalam Surat an-Nisa ayat 34, dijelaskan bahwa lelaki sebagai pemimpin dalam keluarga, dengan dua pertimbangan. Pertama: "karena Allah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain" yakni masing-masing memiliki keistimewaan keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Kedua: "karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka". Kalimat ini menunjukkan bahwa memberi nafkah	Argumen untuk seluruh persoalan peran perempuan, pertama-tama mengacu pada QS. an-Nisā' [4]: 34, yang menyatakan: "Laki-laki adalah qawwām atas perempuan..." tersebut (Muhammad, 2012). Beragam pendapat ulama yang diutarakannya memang memberikan pengertian akan betapa berkuasanya laki-laki terhadap perempuan. Dewasa ini, menurutnya, hal tersebut sudah terbantahkan oleh kenyataan dimana telah banyak perempuan yang berhasil melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya mampu dilakukan dan dimonopoli kaum laki-laki (Ibid).

	kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki.	
Hadits Riwayat Abu Bakrah	<p>Quraish Shihab berpandangan lain bahwa hadith tersebut tidak bersifat umum, yang dapat dibuktikan dari redaksi hadith tersebut secara utuh, yang membicarakan masalah penduduk Persia ketika itu, bukan terhadap semua masyarakat dan dalam semua urusan. Hadith ini dikategorikan hadith sahih tetapi mempunyai latar belakang sejarah tersendiri (sabab wurud) sehingga tidak bisa serta merta langsung digunakan sebagai dalil umum. Hadith ini dipopulerkan oleh Abu Bakrah, yang diperhadapkan oleh suatu kondisi sulit, di mana harus memilih antara mendukung Ali, suami Fatimah atau mendukung 'Aisyah, istri Nabi saw. Dalam poisisi seperti ini, Abu Bakrah mempopulerkan hadith di atas karena ia berdiri di pihak 'Ali.</p>	<p>Menurut KH. Husein Muhammad, makna Hadits Riwayat Abu Bakrah kalau dikaitkan dengan fakta-fakta sejarah yang ada tidak dapat dipertahankan. Pasalnya, sejumlah pemimpin perempuan telah terbukti berhasil memimpin secara gemilang. Hal itu bahkan terjadi sejak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW belum lahir. Hadith ini diucapkan dalam kerangka pemberitahuan, sebuah informasi yang disampaikan Nabi SAW semata, dan bukan dalam kerangka legitimasi hukum. Dia menegaskan bahwa hadith ini tidak memiliki relevansi hukum.</p>
Konsep Kepemimpinan Laki-laki dan Perempuan	<p>Laki-laki dan perempuan juga sama dan setara di hadapan Allah swt swt swt. Memang dalam al-Quran terdapat ayat yang berbicara tentang laki-laki sebagai pemimpin para perempuan (Q.S. An-Nisa (4) 34,) akan tetapi, kepemimpinan tersebut tidak boleh mengantarkan kepada kesewewang-wenangan. Karena al-Quran di satu sisi memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan pada sisi yang lain al-Quran juga memerintahkan untuk berdiskusi dan musyawarah dalam</p>	<p>Bagi KH. Husein Muhammad, perempuan sebenarnya dapat bersikap sebagaimana adanya laki-laki. Dalam konteks logika kepemimpinan perempuan yang dibangun oleh KH. Husein Muhammad dapat dilihat bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki basis tabiat yang sama.</p>

	persoalan mereka.	
Logika Kebahasaan (Linguistik)	Kata الرجال ar- rijâl adalah bentuk jamak dari kata رجل rajul yang biasa diterjemahkan lelaki, walaupun al-Quran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut banyak ulama yang memahami kata ar-rijal dalam ayat ini arti para suami. Kata ar-rijalu Qouwamuna ‘alannisa, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan diatas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah “karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka”, yakni untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata “lelaki” adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.	KH. Husein Muhammad sebenarnya memiliki kompetensi yang tidak diragukan lagi dalam masalah kebahasaan, dalam hal ini bahasa Arab. Sayangnya, dalam paparannya tentang kepemimpinan perempuan yang merujuk Surat an-Nisā’ [4]: 34, dia tidak menyertakan telaah linguistik tentang “ar-rijâl” dan “an-nisā’”.

Pentingnya Kepemimpinan Perempuan dalam Konteks Kontemporer

Berdasarkan pembahasan di atas, jelas terlihat bahwa kepemimpinan perempuan dipersepsikan sebagai pedoman yang tidak konkrit dari sudut pandang agama. Perempuan sebagai setengah organ masyarakat tidak boleh diabaikan dan oleh karena itu diijinkan untuk mengangkatnya sebagai pemimpin dalam paradigma syari'at. Kualitas dan kemampuannya adalah anugerah Tuhan dan oleh karena itu memungkinkan untuk memimpin orang, masyarakat dan bangsa demi kesejahteraan umat manusia. Namun di sisi lain, menutupi aurat bagi perempuan dalam Islam merupakan kewajiban Islam demi Allah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi karena di mata Allah, baik laki-laki maupun perempuan sama dalam hal ganjaran dan hukuman, ukuran afirmatif dan ukuran perlindungan, fisik dan spiritual, dan biologis.

Saat ini, penting bagi cendekiawan Muslim untuk membuat pendirian terkait hal tersebut dari perspektif Islam yang jelas kepada semua masyarakat tentang masalah kepemimpinan

perempuan dalam Islam untuk memberi manfaat bagi umat manusia dari kontribusi mereka. Masyarakat Muslim harus mengklarifikasi kesalahpahaman tentang kepemimpinan perempuan mereka sendiri. Mereka percaya bahwa konsepsi yang salah yang terjadi saat ini di masyarakat karena kesalahpahaman terhadap ajaran agama, faktor diskriminasi, dan dakwah barat yang semuanya bersumber dari kepentingan diri sendiri.

Dalam konteks modern, Sultana Razia naik tahta dinasti Mameluk pada 1236 M. yang paling memenuhi syarat di antara tiga anak Mamluke karena dia mengakui jasa perempuan dan berkata: “Anak laki-laki saya tidak mampu memerintah, dan itulah mengapa saya memutuskan bahwa anak perempuan saya harus memerintah setelah saya”. Pahala dan keadilan, bagi dia dapat berjalan seiring. Di Iran, perempuan memainkan peran aktif yang tidak dapat disangkal dalam kehidupan publik, tetapi pemerintah memang mengharuskan mereka untuk mengenakan cadar (pakaian luar yang menutupi semua) untuk memastikan kepatuhan pada peraturan yang ada (Husain Hamka, 2013).

Oleh karena itu, jika seorang perempuan muslimah dianjurkan untuk menunjukkan efisiensi dan kemampuannya dalam memimpin masyarakat dan bangsa, hal tersebut harus diizinkan dan akan menjadi cerminan umat. Percaya pada kemampuannya untuk mengatasi permasalahan terkait kepemimpinan perempuan dan menjadi pemimpin yang adil. Berdasarkan pada asumsi keahlian dalam memimpin suatu urusan itu, maka perempuan boleh menjadi pemimpin. Bukan saja dalam tingkatan yang rendah, tetapi boleh menduduki jabatan publik di posisi puncak. Bukan saja sebagai hakim seperti pendapat Abu Hanifah, tetapi bisa menjadi kepala negara sekalipun. Tegasnya, bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara, asalkan dia profesional atau cakap dalam memimpin negara.

Dan dalam konteks kontemporer, kini orang sudah mulai melihat perlunya manusia bermulti fungsi: seorang perempuan berpeluang untuk jadi ilmuwan yang sukses, isteri yang penyayang, sebagai ibu dan pendidik yang bijaksana, penulis yang berhasil serta pekerja sosial yang berbudi luhur. Tekhnolog dan profesionalisasi telah memungkinkan perempuan untuk mendapatkan keinginan dalam tugas rutin yang selama ini melilitnya. Dengan demikian terbuka peluang baginya untuk lebih berpartisipasi dalam tugas-tugas kemasyarakatannya dan berpartisipasi dalam bidang politik.

Untuk berperan dalam bidang politik maka tahap awal perlu diberikan kelonggaran posisi, sehingga kaum perempuan dapat berperan dalam pembuatan kebijakan di setiap strata pemerintahan. Di tingkat pusat, keputusan politik itu ada di tangan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara dan oleh karena itu perlu ada kelonggaran keberadaan perwakilan perempuan di lembaga-lembaga terutama mengenai jumlahnya. Oleh karena itu, Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara merupakan suatu produk dan proses demokrasi melalui pemilihan umum, maka di

dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum perlu adanya ketentuan yang memberikan kelonggaran terhadap peranan perempuan di dalam setiap Lembaga Pemerintah.

Simpulan

Kepemimpinan perempuan menjadi isu yang diperdebatkan karena fisik perempuan yang dianggap identik dengan kelemahan, ketidakmampuan intelektual, sensasi emosional, kelembutan dan keibuan. Dalam dunia kontemporer, kepemimpinan perempuan berkembang menjadi hal yang positif. Kesan sebagai pemimpin yang cakap dan kualitatif yang memerintah negara sebagai perdana menteri atau presiden dalam kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan diperbolehkan dalam Islam tetapi juga ada yang berpendapat dilarang sebagai kepala negara meskipun tidak ada perintah konkret untuk mengizinkan atau menolaknya. Kepemimpinan perempuan dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak dan lebih baik kepada masyarakat jika mereka diberi kesempatan, diberikan pelatihan yang tepat, lebih banyak ruang lingkup dan peluang dengan rekan-rekan mereka untuk memperkuat posisi mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Mereka juga bisa menjadi bagian dari kepemimpinan yang terampil dan berkualitas. Bangsa Muslim harus memahami perlunya kontribusi mereka dalam konteks kontemporer dan mengizinkan mereka sebagai separuh organ masyarakat dalam memimpin bangsa dengan kerja sama yang tulus, saling pengertian, sesuai harkat dan martabat. Kepemimpinan perempuan adalah hak sah mereka yang tidak terhalang dalam menyelesaikan masalah sosial-budaya dan ekonomi-politik sesuai dengan kapasitas mereka. Konsekuensi kepemimpinan perempuan menunjukkan bahwa fenomena ini tidak boleh dianggap sebagai larangan kepemimpinan perempuan, tetapi diperbolehkan kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dalam paradigma syari'ah. Keadaan saat ini juga menuntut bahwa setiap perempuan harus menjadi perempuan yang mandiri setidaknya dalam bagian hidupnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 51–66. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5313>
- Beekun, R., & Badawi, J. (1999). The leadership process in Islam. *Proteus-Shippensburg-*, 16, 33–38.
- Bennett, L. R. (2005). *Women, Islam and Modernity* (Issue July). <https://doi.org/10.4324/9780203391389>
- EI-gousi, H. S. E. A. (2010). *Women's Rights in Islam and Contemporary Ulama: Limitations and Constraints. (Egypt as Case Study)* (Issue November).
- Fata, A. K. (2015). Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam. *Jurnal Review Politik*, 2(1), 1–15.
- Hanapi, A. (2018). Gender : Studi Pemikiran Tafsir Kontemporer. *Jurnal Syhadah, Vol. VI*.
- Husain Hamka. (2013). Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern. *Jurnal "Al-Qalam,"* 19(1), 107–116.
- Kausar, Z. (2002). Woman as the Head of the State in Islam. *Ilmiyyah Publication, KL*.
- Keddie, N. R. (1990). The past and present of women in the Muslim world. *Journal of World History*, 1(1), 77–108.
- Kosim. (2017). *Women's Leadership in Fiqh Siyasa Perspective*.
- Marzaniatun. (2016). KONSEP PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH. *Tesis*.
- Moghadam, V. M., & Haghightjoo, F. (2016). Women and Political Leadership in an Authoritarian Context: A Case Study of the Sixth Parliament in the Islamic Republic of Iran. *Politics and Gender*, 12(1), 168–197. <https://doi.org/10.1017/S1743923X15000598>
- Olifiansyah, M., Hidayat, W., Dianying, B. P., & Dzulfiqar, M. (2020). Kepemimpinan dalam Perspektif Islam. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 14(1), 98–111. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v14i1.2123>
- Siddique, K. (2000). The Struggle of Muslim Women, American Society for Education and Religion. *INC. 1983. Bengali Tr. Muslim Nareer Sangram, Osder Publications, Dhaka*.
- Soal kepemimpinan Kontemporer dan Ulama yang Bermasyarakat. (n.d.). Retrieved June 20, 2021, from <https://magdalene.co/story/belajar-dari-kiai-dan-nyai-soal-kepemimpinan-dan-ulama-yang-bermasyarakat>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman : Reading the Sacred Text from a Woman's Perspective. New York : Oxford University Press*.
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren*, 6(2), 473–494.

Yanggo, H. T. (2016). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.33511/misykat.v1n1.1>

ZARKASIH, A. (2019). KEPEMIMPINAN WANITA DALAM RANAH SOSIAL DAN POLITIK MENURUT HUSEIN MUHAMMAD. In *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA* (Vol. 8, Issue 5). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.